

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko ini diartikan dengan potensi yang berlangsung dalam suatu peristiwa atau fenomena yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian. Risiko ini diartikan dengan potensi atau kemungkinan yang nantinya akan terjadi atas hasil yang tidak diharapkannya, yakni yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian jika tidak dicegah dan tidak dilakukan pengelolaan dengan sebenarnya. Pada lembaga keuangan, risiko ini diartikan dengan kejadian potensial yang baik, yang tidak dapat diprediksikan atau yang dapat diprediksikan, yang memberikan dampak negatif untuk permodalan dan pendapatan. Berbagai risiko ini dapat dilakukan pencegahan, akan tetapi masih dapat dilakukan pengelolaan dan pengendaliannya.¹⁵

2. Proses Manajemen Risiko

Risiko pada lembaga keuangan ini dalam melakukan pengelolaannya memiliki berbagai langkah yang wajib ditempuh, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

- a. Pemahaman risiko
- b. Identifikasi risiko
- c. Pengukuran risiko

¹⁵ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 70.

- d. Pengelolaan risiko
- e. Monitoring risiko

Risiko pembiayaan/kredit didefinisikan dengan risiko terbesar untuk potensi dan dampaknya yang terjadi, dengan demikian risiko pembiayaan untuk lembaga keuangan ini mempunyai perhatian khusus di antara berbagai jenis risiko yang lain. Berdasarkan pada risiko pembiayaan ini dapat memberikan dampak terhadap risiko yang lainnya, secara berkesinambungan dan berurutan, dengan demikian kesuksesan pada lembaga keuangan dalam melaksanakan pengelolaan risiko pembiayaan ini nantinya akan memberikan dampak yang baik dan positif terhadap kelangsungan operasional suatu lembaga keuangan tersebut.¹⁶

Risiko pembiayaan ini akan dapat dipengaruhi dengan berbagai hal sebagaimana di bawah ini:

- a. Kepentingan pribadi dari pejabat pada lembaga keuangan berkenaan dengan pemberian pembiayaan pada pihak debitur (*self dealing*), sebagai misalnya ialah keterlibatan dalam aktivitas usaha pihak nasabah.
- b. Haus dengan keuntungan laba (*anxiety for income*), akan tetapi tidak mengupayakan secara lebih untuk sumber pengembaliannya, yakni berupa arus kas.
- c. Kompromi terhadap prinsip pemberian pembiayaan yang sehat (tidak objektif).

¹⁶ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah 1*, 76.

- d. Prosedur atau kebijakan pembiayaan tidak memenuhi atau memadai dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan yang baik.
- e. Informasi pembiayaan dalam mengambil suatu keputusan yang tidak utuh dan lengkap.
- f. Lambat dalam melakukan pengambilan tindakan likuidasi yang berdasarkan pada perjanjiannya.
- g. Melakukan pemantauan pembiayaan yang tidak konsisten dan menyepelekan masalah yang ada.
- h. Kemampuan teknis yang tidak memenuhi atau memadai, mencakup dengan melaksanakan pemilihan untuk risiko yang tidak handal serta pembiayaan yang *overfacilities* berikan.
- i. Tekanan dalam persaingan dan kompetisi usaha.

Selain itu, ada berbagai hal lainnya, yakni dikarenakan berbagai hal sebagaimana di bawah ini:

- a. Tidak terdapatnya standar kebijakan pembiayaan.
- b. Pelanggaran untuk batasan maksimum pemberian pembiayaan untuk satu debitur.
- c. Konsentrasi pembiayaan dalam segmen usaha yang tergolong spekulatif dan risikonya tinggi.
- d. Dokumen pembiayaan yang tidak lengkap.
- e. Tidak terdapatnya standar formal mengenai prosedur penentuan harga (*pricing procedure*).

f. Analisis, peninjauan (*review*), dan juga pemantauan (*monitoring*) pembiayaan yang lemah.¹⁷

3. Jenis-jenis Risiko

Terdapat delapan jenis risiko yang secara umum termaktub dalam berbagai produk lembaga keuangan syariah ini, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

a. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan ini didefinisikan dengan risiko yang muncul sebagai konsekuensi atas kegagalan pihak debitur dalam memenuhi atau menunaikan kewajibannya.¹⁸ Gagal bayar ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, akan tetapi nasabah yang gagal ini memiliki keterkaitan hubungan dengan analisis pembiayaan yang pihak lembaga keuangan lakukan pada pihak nasabah.¹⁹

b. Risiko pasar

Risiko pasar ini didefinisikan dengan risiko yang muncul sebagai konsekuensi atas terdapatnya pergerakan dari beberapa variabel pasar atas portofolio yang ada pada lembaga keuangan yang berpotensi dapat menyebabkan lembaga keuangan tersebut mengalami kerugian.²⁰

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 80.

¹⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 137.

¹⁹ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah 2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 24.

²⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 137.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas ini didefinisikan dengan risiko yang ada disebabkan dengan lembaga keuangan yang tidak dapat memperoleh pendanaan ataupun mencarikan aset yang dimilikinya.²¹

d. Risiko operasional

Risiko operasional ini berlangsung disebabkan bahwa proses *internal* atau sistem ini gagal, yang di dalamnya mencakup dengan perilaku organisasi, sistem teknologi dan juga sistem bisnis.²²

e. Risiko hukum

Risiko hukum ini memiliki keterkaitan hubungan dengan risiko lembaga keuangan yang dapat menanggung kerugian sebagai konsekuensi atas terdapatnya tuntutan hukum, aspek hukum atau yuridis yang lemah. Beberapa kelemahan ini disebabkan oleh beberapa hal tertentu, di antaranya ialah berupa aturan perundang-undangan yang tidak ada yang mendukung ataupun kelemahan perikatan sebagai misalnya berbagai persyaratan sah kontrak dan pengikat agunan yang tidak sempurna dan terpenuhi.²³

²¹ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* 2, 23.

²² *Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, 78.

²³ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* 2, 23.

f. Risiko reputasi

Risiko yang muncul disebabkan dengan konsekuensi publikasi negatif yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas operasional lembaga keuangan ataupun yang disebabkan terdapatnya persepsi negatif pada lembaga keuangan. Selain karena persepsi dan publikasi risiko reputasi ini, yang paling mendasar ialah kinerja yang menurun yang pada gilirannya akan menyebabkan nilai pasar saham mengalami penurunan, dengan demikian reputasi pada suatu lembaga keuangan yang ada di masyarakat juga menurun.

g. Risiko strategik

Risiko strategik ini ialah sebagai risiko yang muncul disebabkan terdapatnya pelaksanaan dan penetapan strategi usaha lembaga keuangan yang tidak sesuai atau tepat, dalam mengambil suatu keputusan bisnis yang kurang responsif dan tepat terhadap berbagai perubahan *eksternal* yang terjadi.²⁴

h. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan ini muncul sebagai konsekuensi atas tidak dilaksanakan atau dipatuhinya berbagai ketentuan dan peraturan yang ada dan berlaku, ataupun yang sudah ditentukan, baik itu ketentuan *eksternal* ataupun *internal*.²⁵

²⁴ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* 1, 65.

²⁵ *Ibid.*, 64.

4. Manajemen Risiko dalam Pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko adalah usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ
سُنِّ بُلْبُلٍ خُضْرٍ وَأُخْرٍ يُسَلِّتُ لَعَلِّي ۖ أَرْجِعْ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru) “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk- gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” (Q.S. Yusuf: 12: 46)

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنِّ ۖ إِلَهَ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تَأْكُلُونَ

Artinya: “Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.” (Q.S. Yusuf: 12: 47)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ ۖ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ

Artinya: “Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.” (Q.S. Yusuf : 12: 48)

ثُمَّ يَأْتِيهِ مِنْ ۙ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Artinya: “Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” (QS: 12: 49)

Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah membetulkan kesilapan seorang Badwi yang menyalah tafsirkan makna *tawakal*. Badwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya kenapa dia membiarkan untanya tidak diikat, dia menjawab bahwa dia bertawakal kepada Allah. Mendengar jawapan itu, Rasulullah SAW bersabda: "Ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja." (H.R.Tirmidzi dan dihasankan Albani dalam Shohih Jamius Shoghir).

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan *risk management*.²⁶

B. Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan didefinisikan dengan kegiatan yang penting dan fundamental, hal ini dikarenakan bahwa dengan pembiayaan yang nantinya akan didapatkan atas sumber pendapatan utamanya serta

²⁶ Saiful Bakhri, "Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Maslahah)", *Journal of Islamic Economics and Business*, 2 (1), 2021: 27.

yang dapat menunjang keberlangsungan usaha lembaga keuangan tersebut, dan begitupun sebaliknya. Pembiayaan ini dalam arti sempit digunakan untuk dapat menjelaskan bahwa pendanaan yang lembaga pembiayaan ini lakukan pada nasabah, sebagai misalnya ialah pihak Koperasi Syariah terhadap pihak nasabah atau anggota.

Pembiayaan secara luas ini didefinisikan dengan pembelanjaan atau pendanaan yang dianggarkan dalam mendukung penanaman modal yang sebelumnya sudah dilakukan perencanaan, baik itu yang dilakukannya sendiri ataupun oleh orang lainnya.²⁷

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah ini fungsinya ialah guna membantu para masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam upayanya menaikkan usaha yang dijalankannya. Masyarakat ini diartikan dengan beberapa pihak, dalam hal ini meliputi pengusaha, individu dan berbagai pihak lainnya yang memerlukan dana.

Pembiayaan ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

- a. Pembiayaan ini dapat menaikkan arus tukar-menukar untuk layanan jasa ataupun barang

Pembiayaan ini akan dapat menaikkan arus tukar barang, hal ini jika masih tidak ada uang yang sebagai alat pembayarannya, dengan demikian pembiayaan ini nantinya akan

²⁷ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* 1, 110.

memudahkan untuk kelancaran dari lalu lintas pertukaran layanan jasa dan barang.

b. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan ini nantinya akan dapat menaikkan peredaran jumlah uang, dan dengan peredaran uang yang mengalami kenaikan ini akan dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Hal yang sebaliknya, pembatasan pembiayaan ini akan dapat memberi pengaruh terhadap peredaran jumlah uang dan sementara itu uang yang beredar di masyarakat ini terbatas, dengan demikian akan berdampak terhadap penurunan harga.

c. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang pihak lembaga keuangan syariah ini berikan berdampak terhadap kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), sesudah memperoleh pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan syariah ini nantinya akan dapat menghasilkan produksi barang, pengolahan bahan baku untuk nantinya menjadi barang jadi, menaikkan tingkatan perdagangan dan lain sebagainya.²⁸

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan ini secara garis besar digolongkan berdasar pada jangka waktu dan tujuan penggunaannya, di antaranya ialah:

²⁸ Ismail, Perbankan Syariah Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2011), 85.

- a. Pembiayaan yang berlandaskan tujuan penggunaannya:
 - 1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif ini didefinisikan dengan suatu pembiayaan yang dimaksudkan untuk membeli suatu benda yang sifatnya konsumtif ataupun dapat digunakan sendiri, sebagai misalnya ialah berbagai barang elektronik, mobil, apartemen, rumah dan lain sebagainya.²⁹

Pembiayaan konsumtif ini hingga sekarang ini masih mendominasi untuk beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Negara Indonesia, hal ini memiliki keterkaitan hubungan dengan kultur masyarakat Indonesia yang memang suka untuk berkonsumsi.³⁰

- 2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif ini didefinisikan dengan suatu jenis pembiayaan yang dimaksudkan guna melakukan pendanaan untuk usaha operasional perusahaan ataupun usaha produktif lainnya, dalam hal ini dapat berbentuk dengan ekspansi kapasitas perusahaan atau guna menjaga *cash flow* perusahaan untuk periode waktu yang tertentu serta menjaga keberlangsungan modal kerja perusahaan. Pembiayaan produktif ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

²⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, 50.

³⁰ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah I*, 118.

- a) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/alat produksi, misalnya untuk membangun gedung/pabrik baru.³¹ Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain bagi melalui *mudharabah*, *musyarakah*, kemudian jual beli: melalui *murabahah*, *isthisna* dan sewa melalui *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*³²
- b) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) ini didefinisikan dengan pembiayaan yang lembaga keuangan syariah berikan guna memberikan bantuan pada pihak yang memerlukan modal untuk perputaran atau usaha dari pembiayaan nasabah. Pembiayaan untuk lembaga keuangan syariah ini pada dasarnya mempergunakan akad *mudharabah* ataupun *musyarakah*, kecuali pembiayaan untuk keperluan untuk modal kerja yang berbasiskan terhadap pengadaan barang, *tangible asset* ataupun aset, dengan demikian akad yang dipergunakan ialah berupa akad *murabahah* (investasi).³³
- b. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu:
- 1) Jangka pendek (< 1 tahun)

Pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek. Karena satu periode akuntansi adalah satu tahun.³⁴

³¹ Ibid., 118.

³² Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2007), 125.

³³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, 52.

³⁴ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah 1*, 118.

2) Jangka menengah (= 1 tahun)

Pembiayaan jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya untuk pembiayaan modal kerja, ataupun pembiayaan konsumtif. Namun saat ini banyak pembiayaan konsumtif yang berjangka waktu di atas 3 tahun contohnya pembelian rumah, mobil bahkan sepeda motor pun saat ini banyak yang berjangka waktu di atas 3 tahun.

3) Jangka panjang (> 3 tahun)

Pembiayaan jangka waktu di atas 3 tahun saat ini mendominasi pembiayaan lembaga keuangan di Indonesia. Bagi lembaga keuangan, pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun lebih menguntungkan daripada di bawah 3 tahun. Sedangkan pembiayaan dengan jangka waktu di atas 5 tahun biasanya berupa pembiayaan investasi dan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).³⁵

4. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan ini didefinisikan dengan proses awal dalam penyaluran dana yang pihak lembaga keuangan syariah lakukan. Kesuksesan dalam melakukan penganalisan untuk pengajuan pembiayaan Nasabah ini nantinya akan dapat memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan pembayaran yang nasabah tersebut lakukan, dengan demikian, kegagalan dalam melakukan

³⁵ Ibid., 119.

proses pembiayaan ini nantinya akan dapat memberikan dampak risiko untuk kemacetan dalam angsuran Nasabah. Kemacetan pembiayaan ini dalam praktiknya ini memerlukan *energy* yang lebih tinggi dalam hal penanganannya. Kehati-hatian dalam melakukan proses dan penganalisisan ini begitu mendesak diperlukan. Kegiatan ini mencakup dengan termasuk untuk pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan untuk bahan penganalisisan. Kualitas dari hasil analisis pembiayaan bergantung dengan tiga faktor, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Analisis pembiayaan dilaksanakan oleh seorang *account officer* (AO). *Account officer* atau AO adalah petugas yang melakukan pemasaran pembiayaan, kemudian melakukan analisis pembiayaan. Seorang *account officer* mengawalinya dengan membuat perencanaan, usaha apa saja yang layak dibiayai di wilayahnya, dan berapa kira-kira dana yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaannya.

Kemudian *Account Officer* akan melakukan kunjungan ke usaha Nasabah, melakukan wawancara, menggali sebetulnya apa yang diperlukan oleh Nasabah tersebut sehingga dapat membuat suatu keputusan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur atau debitur pantas untuk dibiayai.³⁶

³⁶ Ibid., 137.

Prinsip adalah sikap yang dianggap baik dan dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan 5C merupakan ukuran yang dipakai oleh lembaga keuangan untuk menganalisis dan monitoring pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Dapat disimpulkan prinsip 5C memiliki pengertian sebagai pedoman perbankan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak lembaga keuangan. Dengan menekan pada prinsip 5C pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan.

1) *Character*

Character menggambarkan watak dari calon anggota, analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon anggota memiliki keinginan untuk memenuhi komitmen untuk mengembalikan dana yang telah diperoleh sampai lunas.

2) *Capacity*

Menganalisis kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi komitmennya sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan. Kemampuan keuangan calon anggota penting karena menjadi sumber utama

pembayaran, apakah penghasilan anggota cukup untuk mengangsur atau tidak.

3) *Capital*

Capital merupakan modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan. Semakin menonjol modal yang diklaim dan dimasukkan oleh calon anggota dalam objek pembiayaan, maka akan semakin meyakinkan bagi lembaga atas keseriusan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali, dengan melihat usaha dari seorang anggota.

4) *Collateral*

Jaminan menjadi sumber pembayaran kedua apabila anggota tidak dapat membayar angsurannya, maka lembaga dapat melakukan penjualan jaminan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.

5) *Condition of Economy*

Analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur di masa yang akan datang. Lembaga keuangan membutuhkan analisis terkait sector usaha calon debitur yang dikolaborasikan dengan kondisi ekonomi diluar usaha calon debitur.³⁷

³⁷ Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan", Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 1 (2), 2020: 24.

b. Faktor Data Analisis

Informasi dan data yang diperlukan harus lengkap, dapat dipercaya, dan akurat. Untuk mendekati hal tersebut dapat ditempuh cara, antara lain:

1. Melakukan penelitian secara fisik (*On The Spot*)
2. Untuk laporan keuangan (neraca dan daftar rugi/laba) bisa dengan cara meeminta bantuan kantor akuntan.

c. Teknik Analisis

Analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti ketentuan. Secara umum, teknik analisis meliputi dua macam, yaitu analisis kuantitatif (agunan, perhitungan limit) dan analisis kualitatif (legalitas, pemasaran, manajemen, teknis produksi). Analisis pembiayaan diperlukan agar lembaga keuangan syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.³⁸

5. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, perencanaan kurang matang,

³⁸ Ibid., 25.

dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.³⁹

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor *eksternal* seperti bencana alam, lembaga keuangan syariah tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor *internal*, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial.

Apabila lembaga keuangan telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan

³⁹ Ibid., 29.

penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati.⁴⁰

Sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِمَّا الَّذِي أَوْثَرَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبًا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kau dalam perjalanan sedang kau tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian engkau mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah engkau menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah 2:283).⁴¹

6. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah penerima fasilitas, yaitu:

- a. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah penerima fasilitas masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerja sama antara nasabah dan lembaga keuangan terkait, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”. Pada taraf ini dapat dilakukan upaya-upaya musyawarah dan mediasi.

⁴⁰ Ibid., 30.

⁴¹ Quran.kemenag.go.id.

- b. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah penerima fasilitas tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Pada hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.⁴²

⁴² Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan", 32.